



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

DATA DAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2026



Transparan



Akuntabel



Terbuka untuk Publik

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Mahas Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan dengan baik.

Keterbukaan Informasi Publik adalah prinsip dan praktik yang menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik. Di Indonesia, prinsip ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang termuat didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Monev ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta pemenuhan kewajiban kami sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami menyadari bahwa transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kredibel. Selain itu laporan ini juga dibuat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi dan mengetahui standar pelayanan dimasing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan Monev melibatkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi dan Kepala Bagian Pengawasan dan Humas dan seluruh Staf pada bagian Penanganan Pelanggaran Data dan





Informasi. Dapat kami sampaikan adanya pemotongan anggaran dan pelaksanaan efisiensi maka Monev hanya dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Bawaslu Kota Batam, Bintan dan Tanjungpinang sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas, Natuna dan Kepulauan Anambas dilaksanakan monev dengan metode penyampaian Alat kerja yang telah disediakan, sehingga semua informasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dapat tersampaikan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan layanan informasi di masa mendatang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**



RIDWAN, SH

NIP. 19850709 201001 1 020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	6
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN	7
A. Tema Kegiatan	7
B. Indikator.....	8
C. Jadwal Pelaksanaan Monev	9
D. Sumber Dana	10
E. Metode Pelaksanaan.....	10
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	12
A. Hasil Monitoring dan Supervisi	12
B. Output Kegiatan.....	42
C. Output Kegiatan (Dampak dan Manfaat Jangka Panjang)	43
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Rekomendasi	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan Informasi Publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Prinsip ini berfungsi untuk Menjamin Hak Konstitusional warga negara untuk mengetahui rencana, program, dan kebijakan publik. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), bersih, dan berwibawa.

Untuk melaksanakan amanat UU KIP, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID merupakan garda depan pelayanan informasi publik dan memiliki peran yang sangat krusial. PPID bertanggung jawab dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan layanan informasi publik. Tugas utamanya meliputi Menyusun, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan seluruh Informasi Publik yang dimiliki Badan Publik. Menyediakan akses dan melayani permohonan Informasi Publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk menetapkan klasifikasi informasi mana yang wajib disediakan/diumumkan dan mana yang termasuk Informasi yang Dikecualikan (rahasia). Mengoordinasikan seluruh unit kerja di Badan Publik untuk memastikan ketersediaan dan pelayanan informasi berjalan baik. Menangani dan memproses permohonan keberatan





informasi dan penyelesaian sengketa informasi sesuai prosedur. Menyebarluaskan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala melalui berbagai media (situs web, media sosial, papan pengumuman).

Untuk mengoptimalkan peran PPID dalam mewujudkan KIP yang maksimal, diperlukan langkah-langkah strategis:

1. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pimpinan Badan Publik harus memberikan komitmen penuh dan dukungan alokasi anggaran serta personel yang memadai. Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala bagi Pejabat dan Staf PPID, khususnya mengenai klasifikasi informasi dan standar layanan publik. Memastikan struktur PPID (Utama dan Pelaksana/Pembantu) terbentuk dan berfungsi optimal dengan jalur koordinasi yang jelas.

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP): DIP harus selalu diperbarui minimal sebulan sekali, mencakup semua kategori informasi. Pengujian Konsekuensi Berkala: Melakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian untuk memastikan ketepatan penentuan informasi yang dikecualikan. Digitalisasi dan Aksesibilitas: Memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun Sistem Informasi PPID yang mudah diakses dan user-friendly, serta menyediakan informasi dalam format digital maupun cetak yang mudah dipahami.

3. Peningkatan Kualitas Layanan dan Sosialisasi

Standar Pelayanan: Menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Informasi Publik yang mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan kesederhanaan. Komunikasi Efektif: Mengembangkan strategi komunikasi yang proaktif untuk menyosialisasikan hak-hak masyarakat atas informasi dan informasi publik yang tersedia. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan



monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk survei kepuasan pemohon, untuk perbaikan berkelanjutan. Optimalisasi peran PPID bukan hanya tentang memenuhi kewajiban undang-undang, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan PPID yang kuat dan layanan informasi yang transparan, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud secara berkelanjutan.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap standar pelayanan keterbukaan informasi publik merupakan instrumen krusial bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagai lembaga publik yang mengawal proses demokrasi, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat.

Beberapa poin utama yang menjadi latar belakang pelaksanaan Monev standar pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu yaitu *pertama* : **Mandat Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan**, Pelaksanaan Monev didasarkan pada **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**. Undang-undang ini mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik secara akurat dan tidak menyesatkan. Bagi Bawaslu, ini dipertegas melalui Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. *Kedua* : **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**. Standar pelayanan tidak boleh bersifat statis. Monev dilakukan untuk **Mengukur efektivitas**: Menilai sejauh mana Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi telah dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). **Identifikasi hambatan**: Menemukan kendala teknis maupun administratif dalam proses permohonan informasi, baik secara luring maupun daring. *Ketiga* : **Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemilu**. Bawaslu memiliki peran





strategis dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan. Keterbukaan informasi mengenai penanganan pelanggaran, sengketa proses, dan hasil pengawasan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Monev memastikan bahwa data-data tersebut dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan oleh masyarakat.

Keempat : Transformasi Digital dan Kesiapan Sistem. Dengan berkembangnya sistem informasi (seperti e-PPID), Monev berfungsi untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur digital. Hal ini mencakup Kemudahan aksesibilitas situs web, Keamanan data informasi yang dikecualikan, Kecepatan respon terhadap permohonan informasi melalui kanal digital.

Kelima : Pencapaian Predikat Badan Publik "Informatif". Secara institusional, Bawaslu rutin dievaluasi oleh Komisi Informasi (KI). Monev internal berfungsi sebagai langkah persiapan (pra-evaluasi) untuk memastikan seluruh unit kerja—baik di tingkat kabupaten/kota—memenuhi indikator kualifikasi sebagai badan publik yang informatif.

Keenam : Inklusivitas Layanan. Monev juga melatarbelakangi upaya Bawaslu dalam menyediakan layanan informasi yang ramah bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana serta format informasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar yang dipergunakan sebagai landasan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;

- 
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Memorandum Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Nomor 34/MM/PP.00.01/K.KR/04/2026 Tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 342/PP.00.01/KR/04/2026;
 8. Surat Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SPD-KPI2600020



C. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis sistem informasi digital;
2. Meningkatnya kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas pelayanan informasi publik;
3. Terwujudnya keseragaman penerapan standar pelayanan keterbukaan informasi publik pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Tema Kegiatan

Tema kegiatan ini merupakan fokus utama yang menjadi landasan pelaksanaan seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan, sekaligus mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tema kegiatan ini adalah **“Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau”**. Tema ini secara substantif memuat makna pentingnya evaluasi, pembinaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.

Pemilihan tema ini didasarkan pada urgensi penguatan peran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi Instrumen Regulasi, Instrumen Digital, Desk Pelayanan, Instrumen Pelaporan dan Instrumen Kelembagaan PPID sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . Undang-undang ini mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik secara akurat dan tidak menyesatkan. Bagi Bawaslu, ini dipertegas melalui Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.





B. Indikator

Indikator kegiatan merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan, efektivitas, serta kualitas pelaksanaan suatu program. Keberadaan indikator menjadi penting karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Melalui indikator, dapat diketahui sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan, menyelesaikan permasalahan, dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaan kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau”, indikator menjadi tolak ukur utama untuk menilai tingkat pemahaman, kesiapan, dan pelaksanaan pelayanan informasi PPID setiap Bawaslu Kabupaten/Kota. Indikator ini difokuskan pada Instrumen Digital, Regulasi, Desk Pelayanan, Pelaporan dan Kelembagaan sehingga hasilnya dapat menjadi dasar bagi Bawaslu Provinsi dalam menyusun strategi pembinaan, pendampingan, maupun penguatan pelayanan informasi PPID di Bawaslu Kabupaten/ Kota. Berikut instrument indicator Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau” :

1. Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos
2. Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID, DIP dan Data yang di Kecualikan.
3. Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*) meliputi ruang Permohonan Informasi dan Sarana dan Prasarana
4. Instrumen Pelaporan meliputi penyampaian laporan layanan informasi public yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

- 
5. Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi).

Dengan instrumen ini, diharapkan kegiatan monitoring dan supervisi dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual, tantangan, serta kebutuhan penguatan peran Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil penilaian akan menjadi dasar rekomendasi pembinaan dan strategi tindak lanjut untuk memastikan kesamaan standar pelayanan keterbukaan informasi publik PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau.

C. Jadwal Pelaksanaan Monev

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau” dilaksanakan secara hybrid secara langsung dan Zoom dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Tempat	Pelaksana Monev
1.	8 April 2026	Bawaslu Kota Batam	1. Dr. Rosnawati.,MA 2. M.Afhendo H 3. Kusrianto 4. Umar Pratama Saputra
2.	13 April 2026	Bawaslu Kabupaten Bintan	1. Dr. Rosnawati.,MA 2. M. Afhendo H 3. Raden Deny Lesmana P 4. Umar Pratama Saputra
3.	14 April 2026	Bawaslu Kota Tanjungpinang	1. Dr. Rosnawati.,MA 2. M. Afhendo H 3. Kusrianto 4. Umar Pratama Saputra
4.	7 Mei 2026	Zoom (Kepulauan Anambas, Karimun, Natuna dan Anambas)	Koordinator Divisi PP Datin dan Staf



D. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan merupakan asal atau alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu program atau kegiatan, yang mencakup seluruh kebutuhan operasional dan teknis agar kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Pada pelaksanaan kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau”, pembiayaan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2026. Anggaran ini telah direncanakan dan disahkan melalui mekanisme perencanaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif. Penggunaan sumber dana dari APBN tersebut meliputi pembiayaan seluruh komponen kegiatan, seperti biaya transportasi dan akomodasi bagi tim pelaksana, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

E. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau” dilaksanakan dengan menggunakan dua metode, yaitu pertemuan secara langsung (tatap muka) dan pertemuan secara tidak langsung melalui media daring.

Pertemuan secara langsung dilaksanakan dengan kunjungan tim pelaksana ke kantor Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan peninjauan, wawancara, serta diskusi mendalam mengenai standar pelayanan keterbukaan informasi publik di wilayah masing masing.

Sementara itu, pertemuan secara tidak langsung dilakukan khusus untuk Bawaslu Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas,



Natuna dan Kepulauan Anambas dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi melalui *zoom meeting*. Pemilihan metode daring pada daerah tersebut mempertimbangkan efisiensi waktu, keterbatasan akses transportasi, serta upaya penghematan anggaran, tanpa mengurangi kualitas proses monitoring dan supervisi yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan melalui interaksi aktif antara tim pelaksana dengan pihak Bawaslu Kabupaten/Kota. Interaksi ini mencakup penyampaian pertanyaan- pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan dituangkan ke dalam instrumen atau alat kerja yang dipersiapkan sebelumnya. Alat kerja tersebut berisi poin-poin penting terkait Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos, Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID, DIP dan Data yang di Kecualikan, Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*) meliputi ruang Permohonan Informasi dan Sarana dan Prasarana, Instrumen Pelaporan meliputi penyampaian laporan layanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi).

Data yang diperoleh dari hasil pengisian instrumen ini selanjutnya dianalisis secara komprehensif oleh tim pelaksana untuk kemudian disampaikan dalam bentuk laporan resmi kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Analisis ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar rekomendasi perbaikan, sehingga hasil kegiatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memperkuat peran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan keterbukaan informasi publik yang lebih baik dan informatif.



BAB III

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Hasil Monitoring dan Supervisi

Berikut ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau” yang dilakukan oleh tim pelaksana terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi aktual pelaksanaan standar pelayanan keterbukaan informasi publik PPID di tingkat kabupaten/kota, meliputi Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos, Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID, DIP dan Data yang di Kecualikan, Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*) meliputi ruang Permohonan Informasi dan Sarana dan Prasarana, Instrumen Pelaporan meliputi penyampaian laporan layanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi).

. Proses monitoring dan supervisi dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menggunakan instrumen penilaian yang terstruktur agar seluruh data yang diperoleh dapat diolah secara objektif dan terukur.

1 Bawaslu Kota Batam

a. Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos

Portal utama bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara daring. Melalui platform ini, pemohon dapat memantau status permohonan mereka tanpa harus datang ke kantor : Saat ini Kondisi Website PPID maupun e-PPID sering mengalami kendala (tidak dapat diakses) dan telah disampaikan ke Bawaslu Provinsi, kondisi ini oleh Bawaslu





Provinsi sudah disampaikan ke Bawaslu RI, kondisi ini terjadi secara Nasional karena ada perubahan migrasi server dari pengembang ke server Bawaslu milik Bawaslu RI.

Digunakan sebagai kanal diseminasi informasi serta pengumuman berkala mengenai kegiatan Lembaga: Untuk medsos Bawaslu Kota Batam terus berjalan meski memang masih kekurangan SDM pada bagian Humas;

b. Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID

Peraturan teknis yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pengelola informasi di Bawaslu: DIP dan Data yang di Kecualikan. Bawaslu Kota Batam dalam melakukan implementasi Peraturan teknis yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pengelola informasi di Bawaslu Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Informasi wajib disediakan memudahkan masyarakat mengakses informasi publik, yang menjamin transparansi badan publik, dan bisa menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dokumen yang mencatat informasi apa saja yang wajib disediakan secara berkala, tersedia setiap saat, atau diumumkan secara serta-merta : Bawaslu Kota Batam belum melakukan uji konsekuensi yang menentukan informasi mana yang tidak dapat dibuka untuk publik demi melindungi kepentingan yang lebih besar (seperti data pribadi atau rahasia negara), dikarenakan belum ada permohonan informasi yang dimohonkan untuk di mohonkan terkait data pribadi atau rahasia negara;



c. Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*).

Area khusus untuk menerima tamu/pemohon informasi : Bawaslu Kota Batam memiliki Ruang PPID untuk menerima Permohonan Informasi dan Pelayanan PPID lainnya

Lembar permohonan informasi dan lembar keberatan bagi warga yang hadir langsung: Tersedianya Formulir Permohonan Informasi dan Formulir Keberatan Informasi.

Alat bantu bagi pemohon disabilitas, seperti dokumen dengan format yang mudah diakses atau bantuan petugas khusus : Beberapa Sarana Aksesibilitas Alat Bantu Disabilitas perlu dilakukan *upgrading* dan pemenuhan sarana disabilitas tertentu untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas untuk melakukan permohonan informasi;

d. Instrumen Pelaporan

Dokumentasi seluruh aktivitas pelayanan informasi selama satu tahun yang diserahkan kepada Komisi Informasi : Bawaslu Kota Batam telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2025 dan telah disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau;

e. Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi)

Apakah sudah terdapat SK PPID terbaru? : Bawaslu Kota Batam telah Menyusun Tim Keterbukaan Informasi Publik melalui SK Tim PPID Bawaslu Kota Batam.

Jumlah Permohonan Informasi tahun 2026 : Selama tahun 2026 ada 2 (dua) Permohonan Informasi yang masuk dan selesai di proses dengan status informasi dapat diberikan. Inovasi Pelayanan PPID (Konten, flyer, Program dll): Untuk Inovasi PPID Bawaslu Kota Batam akan membuat konten-



konten PPID yang disampaikan di medsos Bawaslu Kota Batam dan Stakeholder.



2 Bawaslu Kabupaten Bintan

a. Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos

Portal utama bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara daring. Melalui platform ini, pemohon dapat memantau status permohonan mereka tanpa harus datang ke kantor : Bawaslu Kabupaten Bintan belum dapat mengoptimalkan penggunaan portal PPID secara daring karena adanya kendala pada aplikasi dan website PPID yang terpusat di Bawaslu RI, sehingga mempengaruhi akses dan pemantauan permohonan informasi oleh masyarakat. Meskipun demikian, pelayanan keterbukaan informasi publik tetap berjalan melalui layanan offline di kantor serta alternatif layanan melalui WhatsApp guna memastikan masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan informasi. Ke depan, diperlukan perbaikan dan optimalisasi sistem terpusat, serta penguatan sosialisasi dan integrasi layanan agar pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, mudah diakses, dan transparan.



Digunakan sebagai kanal diseminasi informasi serta pengumuman berkala mengenai kegiatan Lembaga: Bawaslu Kabupaten Bintan memanfaatkan media sosial sebagai kanal diseminasi informasi dan pengumuman berkala melalui kolaborasi dengan tim humas menggunakan akun utama media sosial Bawaslu Kabupaten Bintan, bukan melalui akun khusus PPID. Informasi yang disampaikan mencakup kegiatan pengawasan, imbauan, serta publikasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, pembagian fokus pengelolaan konten antara fungsi humas dan PPID, serta konsistensi unggahan yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara PPID dan tim humas, perencanaan konten yang lebih terintegrasi, serta optimalisasi strategi publikasi agar penyebaran informasi publik dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID

Peraturan teknis yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pengelola informasi di Bawaslu: Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) mengenai PPID sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik, yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pengelola informasi di lingkungan Bawaslu. Implementasi peraturan tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam pemahaman teknis dan implementasi yang belum sepenuhnya optimal di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman melalui bimbingan teknis, peningkatan kapasitas SDM, serta





penyesuaian pelaksanaan di daerah agar lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang mencatat informasi apa saja yang wajib disediakan secara berkala, tersedia setiap saat, atau diumumkan secara serta-merta : Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) setiap 6 bulan sebagai upaya menjaga akurasi dan keterbukaan informasi, namun masih diperlukan keseragaman hingga tingkat nasional mengingat adanya produksi dokumen yang bersifat seragam. Selain itu, pengelolaan DIP tidak hanya terbatas pada kegiatan PPID baik secara daring maupun luring, tetapi perlu dirumuskan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan atau aturan yang jelas agar pelaksanaannya lebih terarah, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Daftar Informasi dikecualikan Masih sama mengikuti Informasi yang dikecualikan oleh Bawaslu RI.

c. Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*).

Area khusus untuk menerima tamu/pemohon informasi : Bawaslu Kabupaten Bintan menyediakan ruang pelayanan yang masih menjadi satu kesatuan dalam Media Center, yang digunakan untuk menerima tamu atau pemohon informasi serta memfasilitasi berbagai layanan seperti PPID, JDIH, SIPS, dan pelaporan pelanggaran. Penggabungan ini mendukung efisiensi pemanfaatan ruang dan layanan, namun masih terdapat kendala dalam optimalisasi fungsi masing-masing layanan agar lebih fokus dan nyaman bagi pemohon. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang yang lebih representatif serta penguatan pengelolaan layanan agar pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Lembar permohonan informasi dan lembar keberatan bagi warga yang hadir langsung: Bawaslu Kabupaten Bintan telah





menyediakan formulir fisik berupa lembar permohonan informasi dan lembar pengajuan keberatan bagi masyarakat yang datang langsung ke kantor sebagai bagian dari pelayanan keterbukaan informasi publik secara luring. Ketersediaan formulir ini memudahkan pemohon dalam menyampaikan permintaan secara administratif, namun masih terdapat kendala dalam konsistensi penggunaan, pemahaman pengisian oleh pemohon, serta keterbatasan dokumentasi dan pengarsipan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan format formulir, pemberian panduan pengisian, serta penguatan sistem administrasi dan arsip agar pelayanan menjadi lebih tertib dan efektif.

Alat bantu bagi pemohon disabilitas, seperti dokumen dengan format yang mudah diakses atau bantuan petugas khusus : Bawaslu Kabupaten Bintan telah menyediakan beberapa sarana aksesibilitas bagi pemohon disabilitas, seperti area parkir khusus, alat bantu dengar, alat tulis, serta kursi prioritas guna mendukung kenyamanan dalam mengakses layanan informasi publik. Namun demikian, masih terdapat kendala pada fasilitas pendukung lainnya, seperti toilet yang masih menggunakan model jongkok dan belum dilengkapi dengan pegangan, sehingga belum sepenuhnya ramah disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih inklusif, khususnya pada fasilitas sanitasi, agar pelayanan dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Instrumen Pelaporan

Dokumentasi seluruh aktivitas pelayanan informasi selama satu tahun yang diserahkan kepada Komisi Informasi : Bawaslu Kabupaten Bintan telah menyusun laporan tahunan sebagai bentuk dokumentasi seluruh aktivitas pelayanan informasi





publik selama satu tahun yang selanjutnya disampaikan kepada Komisi Informasi. Laporan ini memuat data permohonan informasi, penyelesaian sengketa, serta kinerja layanan PPID sebagai wujud akuntabilitas.

e. Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi)

Apakah sudah terdapat SK PPID terbaru? : Bawaslu Kabupaten Bintan telah memiliki SK Tim PPID terbaru yang menjadi dasar pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik, dengan melibatkan Kasubag Hukum sebagai bagian dari struktur PPID guna memperkuat aspek regulasi dan pengelolaan informasi. Keberadaan SK ini memberikan kejelasan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan informasi. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pemahaman peran masing-masing anggota tim serta optimalisasi pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kinerja PPID dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Jumlah Permohonan Informasi tahun 2026 : Mulai Januari tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Bintan belum menerima permohonan informasi publik, yang kemungkinan disebabkan oleh tidak adanya tahapan pemilu sehingga aktivitas permintaan informasi dari masyarakat relatif rendah.

Inovasi Pelayanan PPID (Konten, flyer, Program dll): Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan inovasi pelayanan PPID melalui pembuatan konten, flyer, dan publikasi informasi yang terintegrasi dengan media sosial bersama tim humas guna meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan informasi publik. Namun, inovasi yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dari segi variasi program dan konsistensi pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan ide kreatif yang berkelanjutan serta perencanaan program inovatif





agar pelayanan informasi publik menjadi lebih menarik, efektif, dan mudah dijangkau.



3 Bawaslu Kota Tanjungpinang

a. Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos

Portal utama bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara daring. Melalui platform ini, pemohon dapat memantau status permohonan mereka tanpa harus datang ke kantor : Bawaslu Kota Tanjungpinang telah menyediakan layanan informasi publik melalui website PPID sebagai sarana permohonan informasi secara online. Masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, serta memantau status permintaan informasi, tetapi belum mengoptimalkan penggunaan portal PPID secara daring karena adanya kendala pada aplikasi dan website yang terpusat di Bawaslu RI. Namun demikian, pelayanan keterbukaan informasi publik tetap berjalan melalui layanan offline di kantor serta WhatsApp guna memastikan masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan website, optimalisasi fitur layanan digital, serta sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan E-PPID lebih efektif dan mudah diakses.



Digunakan sebagai kanal diseminasi informasi serta pengumuman berkala mengenai kegiatan Lembaga: PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi publik melalui kolaborasi dengan tim humas. Informasi yang disampaikan meliputi kegiatan pengawasan, edukasi kepemiluan, serta pengumuman penting lainnya. Namun, pengelolaan media sosial masih terpusat pada akun utama lembaga dan belum sepenuhnya terpisah dengan fungsi PPID. Selain itu, terdapat kendala pada konsistensi publikasi dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan konten yang lebih terintegrasi, peningkatan koordinasi dengan humas, serta konsistensi dalam penyampaian informasi kepada publik.

b. Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID

Peraturan teknis yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pengelola informasi di Bawaslu: PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang telah mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Peraturan ini menjadi pedoman dalam struktur organisasi, tugas, dan fungsi PPID. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman teknis terhadap implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan bimbingan teknis serta penguatan kapasitas SDM agar pelaksanaan layanan informasi dapat berjalan optimal sesuai ketentuan.

Dokumen yang mencatat informasi apa saja yang wajib disediakan secara berkala, tersedia setiap saat, atau diumumkan secara serta-merta : PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang telah menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai bentuk komitmen terhadap





keterbukaan informasi. DIP dipublikasikan melalui website PPID dan menjadi acuan dalam pelayanan informasi. Namun demikian, masih diperlukan konsistensi dalam pembaruan data serta keseragaman format dengan tingkat nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan DIP serta monitoring berkala agar informasi yang disajikan tetap akurat dan relevan.

Dokumen hasil uji konsekuensi yang menentukan informasi mana yang tidak dapat dibuka untuk publik demi melindungi kepentingan yang lebih besar (seperti data pribadi atau rahasia negara) : PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang mengikuti ketentuan informasi yang dikecualikan berdasarkan kebijakan Bawaslu RI. Informasi yang bersifat rahasia atau mengandung data pribadi dilindungi melalui mekanisme uji konsekuensi. Namun, dokumentasi uji konsekuensi masih perlu diperkuat agar memiliki dasar administratif yang lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik.

c. Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*).

Area khusus untuk menerima tamu/pemohon informasi : Bawaslu Kota Tanjungpinang menyediakan ruang pelayanan informasi yang terintegrasi dengan layanan lainnya seperti pojok pengawasa dan JDIH. Ruang ini digunakan untuk menerima pemohon informasi secara langsung. Penggabungan ini mendukung efisiensi pemanfaatan ruang dan layanan, tetapi masih diperlukan penataan ruang yang lebih representatif agar pelayanan lebih nyaman dan fokus. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan pengelolaan ruang pelayanan.

Lembar permohonan informasi dan lembar keberatan bagi warga yang hadir langsung: Bawaslu Kota Tanjungpinang menyediakan formulir permohonan informasi dan keberatan





yang tersedia bagi masyarakat yang datang langsung. Hal ini memudahkan proses administrasi layanan informasi. Namun, masih terdapat kendala dalam pengarsipan dan konsistensi penggunaan formulir. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan format serta digitalisasi dokumen agar lebih efektif dan tertib.

Alat bantu bagi pemohon disabilitas, seperti dokumen dengan format yang mudah diakses atau bantuan petugas khusus : Bawaslu Kota Tanjungpinang telah menyediakan beberapa fasilitas dasar seperti area tunggu dan pelayanan langsung oleh petugas serta jalan khusus disabilitas. Namun, fasilitas ramah disabilitas masih perlu ditingkatkan, seperti akses kursi roda dan fasilitas sanitasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sarana yang lebih ramah bagi semua kalangan masyarakat.

d. Instrumen Pelaporan

Dokumentasi seluruh aktivitas pelayanan informasi selama satu tahun yang diserahkan kepada Komisi Informasi : Bawaslu Kota Tanjungpinang telah menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi. tLaporan ini mencakup jumlah permohonan informasi, penyelesaian sengketa, serta evaluasi kinerja layanan PPID.

e. Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi)

Apakah sudah terdapat SK PPID terbaru? : Bawaslu Kota Tanjungpinang telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik. SK tersebut memuat struktur organisasi PPID yang terdiri dari Pembina PPID, Atasan PPID, Pejabat





Pengelola, serta petugas layanan informasi, lengkap dengan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan pemahaman tugas masing-masing anggota agar pelaksanaan tugas lebih optimal dan terkoordinasi.

Jumlah Permohonan Informasi tahun 2026 : Bawaslu Kota Tanjungpinang pada tahun 2026 menerima 2 (dua) permohonan informasi publik yang berasal dari kalangan mahasiswa untuk kepentingan akademik seperti penelitian dan tugas akhir. Seluruh permohonan telah diproses sesuai prosedur PPID yang berlaku. Jumlah permohonan yang masih rendah dipengaruhi oleh tidak adanya tahapan pemilu serta masih perlunya peningkatan sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat.

Inovasi Pelayanan PPID (Konten, flyer, Program dll): PPID Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan inovasi melalui publikasi konten, flyer, serta publikasi informasi dengan media sosial bersama tim humas. Namun, inovasi masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar lebih menarik dan menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan program inovatif dan kreatif secara konsisten.





4 Bawaslu Kabupaten Karimun

a. Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos

Portal utama bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara daring. Melalui platform ini, pemohon dapat memantau status permohonan mereka tanpa harus datang ke kantor : website sering eror sehingga pemohon sulit mengajukan permohonan informasi secara online melalui website.

Digunakan sebagai kanal diseminasi informasi serta pengumuman berkala mengenai kegiatan Lembaga: media sosial sudah digunakan sebagai kanal diseminasi informasi serta pengumuman berkala mengenai kegiatan lembaga oleh humas.

b. Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID

Peraturan teknis yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pengelola informasi di Bawaslu: saran, pengelompokan spesifikasi jenis informasi harus lebih rinci.

Dokumen yang mencatat informasi apa saja yang wajib disediakan secara berkala, tersedia setiap saat, atau diumumkan secara serta-merta : tersedia di website PPID bawaslu Karimun.

Dokumen hasil uji konsekuensi yang menentukan informasi mana yang tidak dapat dibuka untuk publik demi melindungi kepentingan yang lebih besar (seperti data pribadi atau rahasia negara) : Tidak bisa input di website PPID karena tidak ada pilihan dikecualikan pada admin PPID

c. Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*).

Area khusus untuk menerima tamu/pemohon informasi : Bawaslu Kabupaten Karimun menyediakan ruang pelayanan informasi yang terintegrasi dengan layanan lainnya seperti



pojok pengawasa dan JDIH. Ruang ini digunakan untuk menerima pemohon informasi secara langsung. Penggabungan ini mendukung efisiensi pemanfaatan ruang dan layanan, tetapi masih diperlukan penataan ruang yang lebih representatif agar pelayanan lebih nyaman dan fokus. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan pengelolaan ruang pelayanan.

Lembar permohonan informasi dan lembar keberatan bagi warga yang hadir langsung: Bawaslu Kabupaten Karimun menyediakan formulir permohonan informasi dan keberatan yang tersedia bagi masyarakat yang datang langsung. Hal ini memudahkan proses administrasi layanan informasi. Namun, masih terdapat kendala dalam pengarsipan dan konsistensi penggunaan formulir. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan format serta digitalisasi dokumen agar lebih efektif dan tertib.

Alat bantu bagi pemohon disabilitas, seperti dokumen dengan format yang mudah diakses atau bantuan petugas khusus : Bawaslu Kabupaten Karimun telah menyediakan beberapa fasilitas dasar seperti area tunggu dan pelayanan langsung oleh petugas serta jalan khusus disabilitas. Namun, fasilitas ramah disabilitas masih perlu ditingkatkan, seperti akses kursi roda dan fasilitas sanitasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sarana yang lebih ramah bagi semua kalangan masyarakat.

d. Instrumen Pelaporan

Dokumentasi seluruh aktivitas pelayanan informasi selama satu tahun yang diserahkan kepada Komisi Informasi : Bawaslu Kabupaten Karimun telah menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi. tLaporan ini mencakup





jumlah permohonan informasi, penyelesaian sengketa, serta evaluasi kinerja layanan PPID.

e. Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi)

Apakah sudah terdapat SK PPID terbaru? : Bawaslu Kabupaten Karimun telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik. SK tersebut memuat struktur organisasi PPID yang terdiri dari Pembina PPID, Atasan PPID, Pejabat Pengelola, serta petugas layanan informasi, lengkap dengan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan pemahaman tugas masing-masing anggota agar pelaksanaan tugas lebih optimal dan terkoordinasi.

Jumlah Permohonan Informasi tahun 2026 : Bawaslu Kabupaten Karimun pada tahun 2026 belum ada menerima permohonan informasi public. Jumlah permohonan yang masih rendah dipengaruhi oleh tidak adanya tahapan pemilu serta masih perlunya peningkatan sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat.

Inovasi Pelayanan PPID (Konten, flyer, Program dll): PPID Bawaslu Kabupaten Karimun telah melakukan inovasi melalui publikasi konten, flyer, serta publikasi informasi dengan media sosial bersama tim humas. Namun, inovasi masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar lebih menarik dan menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan program inovatif dan kreatif secara konsisten.



5 Bawaslu Kabupaten Lingga

a. Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos

Portal utama bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara daring. Melalui platform ini, pemohon dapat memantau status permohonan mereka tanpa harus datang ke kantor : Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyediakan layanan informasi publik melalui website PPID sebagai sarana permohonan informasi secara online. Masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, serta memantau status permintaan informasi, tetapi belum mengoptimalkan penggunaan portal PPID secara daring karena adanya kendala pada aplikasi dan website yang terpusat di Bawaslu RI. Namun demikian, pelayanan keterbukaan informasi publik tetap berjalan melalui layanan offline di kantor serta WhatsApp guna memastikan masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan website, optimalisasi fitur layanan digital, serta sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan E-PPID lebih efektif dan mudah diakses.

Digunakan sebagai kanal diseminasi informasi serta pengumuman berkala mengenai kegiatan Lembaga: PPID Bawaslu Kabupaten Lingga memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik melalui kolaborasi dengan tim humas. Informasi yang disampaikan meliputi kegiatan pengawasan, edukasi kepemiluan, serta pengumuman penting lainnya. Namun, pengelolaan media sosial masih terpusat pada akun utama lembaga dan belum sepenuhnya terpisah dengan fungsi PPID. Selain itu, terdapat kendala pada konsistensi publikasi dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan konten yang



lebih terintegrasi, peningkatan koordinasi dengan humas, serta konsistensi dalam penyampaian informasi kepada publik.

b. Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID

Peraturan teknis yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pengelola informasi di Bawaslu: PPID Bawaslu Kabupaten Lingga telah mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Peraturan ini menjadi pedoman dalam struktur organisasi, tugas, dan fungsi PPID. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman teknis terhadap implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan bimbingan teknis serta penguatan kapasitas SDM agar pelaksanaan layanan informasi dapat berjalan optimal sesuai ketentuan.

Dokumen yang mencatat informasi apa saja yang wajib disediakan secara berkala, tersedia setiap saat, atau diumumkan secara serta-merta : PPID Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi. DIP dipublikasikan melalui website PPID dan menjadi acuan dalam pelayanan informasi. Namun demikian, masih diperlukan konsistensi dalam pembaruan data serta keseragaman format dengan tingkat nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan DIP serta monitoring berkala agar informasi yang disajikan tetap akurat dan relevan. Dokumen hasil uji konsekuensi yang menentukan informasi mana yang tidak dapat dibuka untuk publik demi melindungi kepentingan yang lebih besar (seperti data pribadi atau rahasia negara) : PPID Bawaslu Kabupaten Lingga mengikuti ketentuan informasi yang dikecualikan berdasarkan kebijakan



Bawaslu RI. Informasi yang bersifat rahasia atau mengandung data pribadi dilindungi melalui mekanisme uji konsekuensi. Namun, dokumentasi uji konsekuensi masih perlu diperkuat agar memiliki dasar administratif yang lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik.

c. Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*).

Area khusus untuk menerima tamu/pemohon informasi : Bawaslu Kabupaten Lingga menyediakan ruang pelayanan informasi yang terintegrasi dengan layanan lainnya seperti pojok pengawasa dan JDIH. Ruang ini digunakan untuk menerima pemohon informasi secara langsung. Penggabungan ini mendukung efisiensi pemanfaatan ruang dan layanan, tetapi masih diperlukan penataan ruang yang lebih representatif agar pelayanan lebih nyaman dan fokus. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan pengelolaan ruang pelayanan.

Lembar permohonan informasi dan lembar keberatan bagi warga yang hadir langsung: Bawaslu Kabupaten Lingga menyediakan formulir permohonan informasi dan keberatan yang tersedia bagi masyarakat yang datang langsung. Hal ini memudahkan proses administrasi layanan informasi. Namun, masih terdapat kendala dalam pengarsipan dan konsistensi penggunaan formulir. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan format serta digitalisasi dokumen agar lebih efektif dan tertib.

Alat bantu bagi pemohon disabilitas, seperti dokumen dengan format yang mudah diakses atau bantuan petugas khusus : Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyediakan beberapa fasilitas dasar seperti area tunggu dan pelayanan langsung oleh petugas serta jalan khusus disabilitas. Namun, fasilitas ramah disabilitas masih perlu ditingkatkan, seperti akses kursi



roda dan fasilitas sanitasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sarana yang lebih ramah bagi semua kalangan masyarakat.

d. Instrumen Pelaporan

Dokumentasi seluruh aktivitas pelayanan informasi selama satu tahun yang diserahkan kepada Komisi Informasi : Bawaslu Kabupaten Lingga telah menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi. tLaporan ini mencakup jumlah permohonan informasi, penyelesaian sengketa, serta evaluasi kinerja layanan PPID.

e. Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi)

Apakah sudah terdapat SK PPID terbaru? : Bawaslu Kabupaten Lingga telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik. SK tersebut memuat struktur organisasi PPID yang terdiri dari Pembina PPID, Atasan PPID, Pejabat Pengelola, serta petugas layanan informasi, lengkap dengan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan pemahaman tugas masing-masing anggota agar pelaksanaan tugas lebih optimal dan terkoordinasi.

Jumlah Permohonan Informasi tahun 2026 : Bawaslu Kabupaten Lingga pada tahun 2026 menerima 1 (satu) permohonan informasi publik yang berasal dari kalangan mahasiswa untuk kepentingan akademik seperti penelitian dan tugas akhir. Seluruh permohonan telah diproses sesuai prosedur PPID yang berlaku. Jumlah permohonan yang masih



rendah dipengaruhi oleh tidak adanya tahapan pemilu serta masih perlunya peningkatan sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat.

Inovasi Pelayanan PPID (Konten, flyer, Program dll): PPID Bawaslu Kabupaten Lingga telah melakukan inovasi melalui publikasi konten, flyer, serta publikasi informasi dengan media sosial bersama tim humas.

6 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos

Portal utama bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara daring. Melalui platform ini, pemohon dapat memantau status permohonan mereka tanpa harus datang ke kantor : Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyediakan layanan informasi publik melalui website PPID sebagai sarana permohonan informasi secara online. Masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, serta memantau status permintaan informasi, tetapi belum mengoptimalkan penggunaan portal PPID secara daring karena adanya kendala pada aplikasi dan website yang terpusat di Bawaslu RI. Namun demikian, pelayanan keterbukaan informasi publik tetap berjalan melalui layanan offline di kantor serta WhatsApp guna memastikan masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan website, optimalisasi fitur layanan digital, serta sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan E-PPID lebih efektif dan mudah diakses, kondisi di Bawaslu Kabupaten Lingga, Keterbatasan pemahaman masyarakat terkait penggunaan platform E-PPID, Akses internet yang belum merata, sehingga menghambat proses pengajuan secara daring, Gangguan teknis pada sistem,



seperti error atau maintenance yang menghambat akses, Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola layanan informasi.

Digunakan sebagai kanal diseminasi informasi serta pengumuman berkala mengenai kegiatan Lembaga: PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi publik melalui kolaborasi dengan tim humas. Informasi yang disampaikan meliputi kegiatan pengawasan, edukasi pemilihan, serta pengumuman penting lainnya. Namun, pengelolaan media sosial masih terpusat pada akun utama lembaga dan belum sepenuhnya terpisah dengan fungsi PPID. Selain itu, terdapat kendala pada konsistensi publikasi dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan konten yang lebih terintegrasi, peningkatan koordinasi dengan humas, serta konsistensi dalam penyampaian informasi kepada publik.

b. Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID

Peraturan teknis yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pengelola informasi di Bawaslu: PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Peraturan ini menjadi pedoman dalam struktur organisasi, tugas, dan fungsi PPID. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman teknis terhadap implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan bimbingan teknis serta penguatan kapasitas SDM agar pelaksanaan layanan informasi dapat berjalan optimal sesuai ketentuan. Pemahaman terhadap substansi Perbawaslu belum merata di seluruh jajaran pengelola





informasi. Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala terkait Perbawaslu. Penguatan kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi.

Dokumen yang mencatat informasi apa saja yang wajib disediakan secara berkala, tersedia setiap saat, atau diumumkan secara serta-merta : PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi. DIP dipublikasikan melalui website PPID dan menjadi acuan dalam pelayanan informasi. Namun demikian, masih diperlukan konsistensi dalam pembaruan data serta keseragaman format dengan tingkat nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan DIP serta monitoring berkala agar informasi yang disajikan tetap akurat dan relevan. Koordinasi antar unit kerja dalam penyediaan data masih perlu ditingkatkan. Pemahaman terkait klasifikasi informasi (berkala, setiap saat, serta-merta) belum merata. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan validasi data informasi publik. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terkait klasifikasi dan pengelolaan informasi publik.

Dokumen hasil uji konsekuensi yang menentukan informasi mana yang tidak dapat dibuka untuk publik demi melindungi kepentingan yang lebih besar (seperti data pribadi atau rahasia negara) : PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas mengikuti ketentuan informasi yang dikecualikan berdasarkan kebijakan Bawaslu RI. Informasi yang bersifat rahasia atau mengandung data pribadi dilindungi melalui mekanisme uji konsekuensi. Namun, dokumentasi uji konsekuensi masih perlu diperkuat agar memiliki dasar administratif yang lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam analisis uji konsekuensi.





Perlu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terkait uji konsekuensi dan klasifikasi informasi.

c. Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*).

Area khusus untuk menerima tamu/pemohon informasi : Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan ruang pelayanan informasi yang terintegrasi dengan layanan lainnya seperti pojok pengawasa dan JDIH. Ruang ini digunakan untuk menerima pemohon informasi secara langsung. Penggabungan ini mendukung efisiensi pemanfaatan ruang dan layanan, tetapi masih diperlukan penataan ruang yang lebih representatif agar pelayanan lebih nyaman dan fokus. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan pengelolaan ruang pelayanan. Ketersediaan sarana dan prasarana ruang pelayanan yang belum sepenuhnya memadai. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pendukung ruang pelayanan agar lebih representatif dan nyaman.

Lembar permohonan informasi dan lembar keberatan bagi warga yang hadir langsung: Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan formulir permohonan informasi dan keberatan yang tersedia bagi masyarakat yang datang langsung. Hal ini memudahkan proses administrasi layanan informasi. Namun, masih terdapat kendala dalam pengarsipan dan konsistensi penggunaan formulir. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan format serta digitalisasi dokumen agar lebih efektif dan tertib. Risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Peningkatan pengelolaan arsip melalui digitalisasi dokumen formulir fisik.

Alat bantu bagi pemohon disabilitas, seperti dokumen dengan format yang mudah diakses atau bantuan petugas khusus : Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyediakan beberapa fasilitas dasar seperti area tunggu dan pelayanan



langsung oleh petugas serta jalan khusus disabilitas. Namun, Ketersediaan fasilitas aksesibilitas yang masih terbatas. Perlu peningkatan sarana dan prasarana aksesibilitas secara bertahap dan berkelanjutan.

d. Instrumen Pelaporan

Dokumentasi seluruh aktivitas pelayanan informasi selama satu tahun yang diserahkan kepada Komisi Informasi : Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi. tLaporan ini mencakup jumlah permohonan informasi, penyelesaian sengketa, serta evaluasi kinerja layanan PPID.

e. Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi)

Apakah sudah terdapat SK PPID terbaru? : Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik. SK tersebut memuat struktur organisasi PPID yang terdiri dari Pembina PPID, Atasan PPID, Pejabat Pengelola, serta petugas layanan informasi, lengkap dengan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan pemahaman tugas masing-masing anggota agar pelaksanaan tugas lebih optimal dan terkoordinasi.

Jumlah Permohonan Informasi tahun 2026 : Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 belum ada menerima permohonan informasi publik. Jumlah permohonan yang masih rendah dipengaruhi oleh tidak adanya tahapan





pemilu serta masih perlunya peningkatan sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat.

Inovasi Pelayanan PPID (Konten, flyer, Program dll): PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah melakukan inovasi melalui publikasi konten, flyer, serta publikasi informasi dengan media sosial bersama tim humas.

7 Bawaslu Kabupaten Natuna

a. Instrumen Digital terkait dengan Website PPID dan Medsos

Portal utama bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara daring. Melalui platform ini, pemohon dapat memantau status permohonan mereka tanpa harus datang ke kantor : Bawaslu Kabupaten Natuna telah menyediakan layanan informasi publik melalui website PPID sebagai sarana permohonan informasi secara online. Masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, serta memantau status permintaan informasi, tetapi belum mengoptimalkan penggunaan portal PPID secara daring karena adanya kendala pada aplikasi dan website yang terpusat di Bawaslu RI. Namun demikian, pelayanan keterbukaan informasi publik tetap berjalan melalui layanan offline di kantor serta WhatsApp guna memastikan masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan website, optimalisasi fitur layanan digital, serta sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan E-PPID lebih efektif dan mudah diakses.

Digunakan sebagai kanal diseminasi informasi serta pengumuman berkala mengenai kegiatan Lembaga: PPID Bawaslu Kabupaten Natuna memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik melalui kolaborasi dengan tim humas. Informasi yang disampaikan



meliputi kegiatan pengawasan, edukasi kepemiluan, serta pengumuman penting lainnya. Namun, pengelolaan media sosial masih terpusat pada akun utama lembaga dan belum sepenuhnya terpisah dengan fungsi PPID. Selain itu, terdapat kendala pada konsistensi publikasi dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan konten yang lebih terintegrasi, peningkatan koordinasi dengan humas, serta konsistensi dalam penyampaian informasi kepada publik.

b. Instrumen Regulasi terkait dengan Perbawaslu tentang PPID

Peraturan teknis yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi pengelola informasi di Bawaslu: PPID Bawaslu Kabupaten Natuna telah mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Peraturan ini menjadi pedoman dalam struktur organisasi, tugas, dan fungsi PPID. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman teknis terhadap implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan bimbingan teknis serta penguatan kapasitas SDM agar pelaksanaan layanan informasi dapat berjalan optimal sesuai ketentuan.

Dokumen yang mencatat informasi apa saja yang wajib disediakan secara berkala, tersedia setiap saat, atau diumumkan secara serta-merta : PPID Bawaslu Kabupaten Natuna telah menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi. DIP dipublikasikan melalui website PPID dan menjadi acuan dalam pelayanan informasi. Namun demikian, masih diperlukan konsistensi dalam pembaruan data serta keseragaman format dengan tingkat nasional. Oleh karena itu,





diperlukan penguatan sistem pengelolaan DIP serta monitoring berkala agar informasi yang disajikan tetap akurat dan relevan. Dokumen hasil uji konsekuensi yang menentukan informasi mana yang tidak dapat dibuka untuk publik demi melindungi kepentingan yang lebih besar (seperti data pribadi atau rahasia negara) : PPID Bawaslu Kabupaten Lingga mengikuti ketentuan informasi yang dikecualikan berdasarkan kebijakan Bawaslu RI. Informasi yang bersifat rahasia atau mengandung data pribadi dilindungi melalui mekanisme uji konsekuensi. Namun, dokumentasi uji konsekuensi masih perlu diperkuat agar memiliki dasar administratif yang lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik.

c. Instrumen Fisik (*Desk Pelaporan*).

Area khusus untuk menerima tamu/pemohon informasi : Bawaslu Kabupaten Natuna menyediakan ruang pelayanan informasi yang terintegrasi dengan layanan lainnya seperti pojok pengawasa dan JDIH. Ruang ini digunakan untuk menerima pemohon informasi secara langsung. Penggabungan ini mendukung efisiensi pemanfaatan ruang dan layanan, tetapi masih diperlukan penataan ruang yang lebih representatif agar pelayanan lebih nyaman dan fokus. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan pengelolaan ruang pelayanan.

Lembar permohonan informasi dan lembar keberatan bagi warga yang hadir langsung: Bawaslu Kabupaten Natuna menyediakan formulir permohonan informasi dan keberatan yang tersedia bagi masyarakat yang datang langsung. Hal ini memudahkan proses administrasi layanan informasi. Namun, masih terdapat kendala dalam pengarsipan dan konsistensi penggunaan formulir. Oleh karena itu, diperlukan



penyederhanaan format serta digitalisasi dokumen agar lebih efektif dan tertib.

Alat bantu bagi pemohon disabilitas, seperti dokumen dengan format yang mudah diakses atau bantuan petugas khusus : Bawaslu Kabupaten Natuna telah menyediakan beberapa fasilitas dasar seperti area tunggu dan pelayanan langsung oleh petugas serta jalan khusus disabilitas. Namun, fasilitas ramah disabilitas masih perlu ditingkatkan, seperti akses kursi roda dan fasilitas sanitasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sarana yang lebih ramah bagi semua kalangan masyarakat.

d. Instrumen Pelaporan

Dokumentasi seluruh aktivitas pelayanan informasi selama satu tahun yang diserahkan kepada Komisi Informasi : Bawaslu Kabupaten Natuna telah menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi. tLaporan ini mencakup jumlah permohonan informasi, penyelesaian sengketa, serta evaluasi kinerja layanan PPID.

e. Instrumen Kelembagaan (SK PPID, Jumlah Permohonan Informasi, Inovasi)

Apakah sudah terdapat SK PPID terbaru? : Bawaslu Kabupaten Natuna telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik. SK tersebut memuat struktur organisasi PPID yang terdiri dari Pembina PPID, Atasan PPID, Pejabat Pengelola, serta petugas layanan informasi, lengkap dengan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan pemahaman

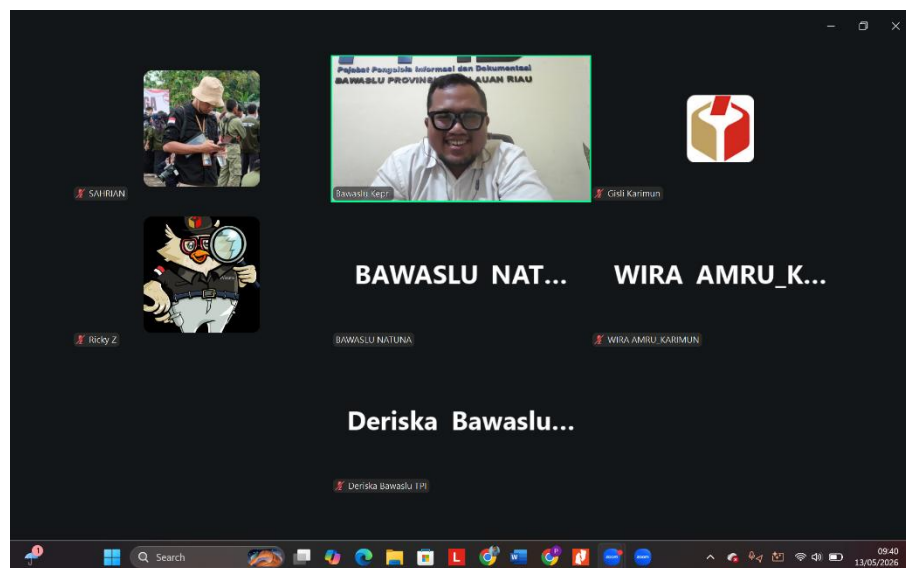
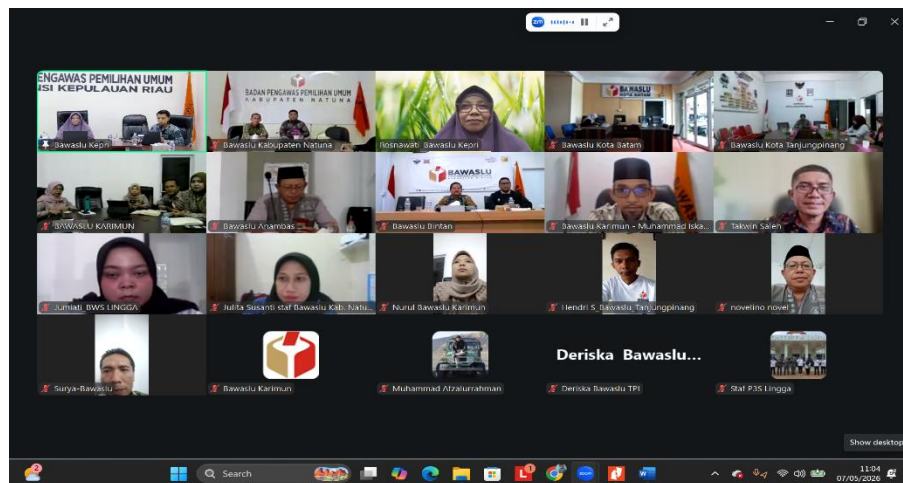




tugas masing-masing anggota agar pelaksanaan tugas lebih optimal dan terkoordinasi.

Jumlah Permohonan Informasi tahun 2026 : Bawaslu Kabupaten Natuna pada tahun 2026 belum ada menerima permohonan informasi publik.

Inovasi Pelayanan PPID (Konten, flyer, Program dll): PPID Bawaslu Kabupaten Natuna telah melakukan inovasi melalui publikasi konten, flyer, serta publikasi informasi dengan media sosial bersama tim humas.





B. Output Kegiatan

Output merupakan produk, layanan, atau hasil nyata yang langsung didapatkan setelah rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) selesai dilaksanakan. Berdasarkan laporan, output-nya meliputi:

1. **Laporan Resmi Hasil Monev:** Tersusunnya dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
2. **Cakupan Wilayah Monev (Data Aktual Kesiapan Daerah):** Terlaksananya kunjungan langsung (tatap muka) di **3 wilayah:** Bawaslu Kota Batam, Bawaslu Kabupaten Bintan, dan Bawaslu Kota Tanjungpinang.
3. Terlaksananya Monev secara daring (via *Zoom*) dan pengisian alat kerja di **4 wilayah:** Bawaslu Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas, Natuna, dan Lingga.
4. **Identifikasi Instrumen PPID di Kabupaten/Kota:** Diperolehnya data aktual dan penilaian terstruktur mengenai 5 instrumen utama di setiap daerah, yaitu:
 - a. *Instrumen Digital:* Status kendala teknis migrasi server website PPID nasional dan pemanfaatan media sosial humas.
 - b. *Instrumen Regulasi:* Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) berkala dan status pelaksanaan uji konsekuensi.
 - c. *Instrumen Fisik (Desk Pelayanan):* Ketersediaan ruang layanan informasi, formulir permohonan/keberatan, serta tingkat aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas.
 - d. *Instrumen Pelaporan:* Penyelesaian dan penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik tahun sebelumnya ke Komisi Informasi (KI) dan Bawaslu RI.
 - e. *Instrumen Kelembagaan:* Pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim PPID dan pencatatan jumlah permohonan informasi masuk tahun 2026.

- 
5. Dihasilkannya poin-poin evaluasi dan rekomendasi perbaikan spesifik bagi setiap Bawaslu Kabupaten/Kota (seperti penataan ruang, pemenuhan sarana ramah disabilitas, dan sinkronisasi DIP nasional).

C. Output Kegiatan (Dampak dan Manfaat Jangka Panjang)

Outcome merupakan perubahan, manfaat, atau dampak strategis yang ingin diwujudkan dari hasil rekomendasi laporan Monev ini di masa mendatang. Manfaat jangka panjangnya meliputi:

1. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Digital:** Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan efektivitas pelayanan informasi publik berbasis sistem digital (e-PPID) yang lebih *user-friendly* dan responsif setelah kendala migrasi server teratasi;
2. **Standarisasi Layanan yang Seragam:** Terwujudnya keseragaman penerapan standar pelayanan keterbukaan informasi publik (SOP) di tingkat Bawaslu Provinsi maupun seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
3. **Pelayanan yang Lebih Cepat, Tepat, dan Akuntabel:** Terpenuhinya hak konstitusional masyarakat untuk mengakses informasi pengawasan pemilu/pilkada secara cepat, tepat, transparan, dan sederhana;
4. **Inklusivitas Layanan (Ramah Disabilitas):** Terwujudnya fasilitas desk pelayanan yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan serta penyandang disabilitas di seluruh kantor Bawaslu Kabupaten/Kota tanpa diskriminasi.
5. **Peningkatan Predikat Kelembagaan ("Informatif"):** Terjaganya akuntabilitas lembaga dan meningkatnya kesiapan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dalam menghadapi evaluasi eksternal oleh Komisi Informasi guna mencapai atau mempertahankan predikat sebagai **Badan Publik yang "Informatif"**;

- 
6. **Penguatan Kepercayaan Publik (Public Trust):** Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan menguatnya kepercayaan publik terhadap integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawal demokrasi yang transparan.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan isi dokumen *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026*, berikut adalah poin-poin kesimpulan dan rekomendasi yang dirumuskan secara komprehensif dari hasil evaluasi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota (Batam, Bintan, Tanjungpinang, Karimun, Lingga, Kepulauan Anambas, dan Natuna):

A. Kesimpulan

1. **Kendala Instrumen Digital (Website & Portal e-PPID):** Hampir seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota (seperti Batam, Bintan, Karimun) mengalami kendala teknis berupa *error* atau tidak bisa diaksesnya website PPID/e-PPID secara optimal. Hal ini disebabkan oleh proses migrasi server terpusat dari pihak pengembang ke server milik Bawaslu RI yang berdampak secara nasional;
2. **Optimalisasi Media Sosial:** Diseminasi informasi publik secara berkala melalui media sosial sudah berjalan cukup aktif di berbagai kabupaten/kota melalui kolaborasi dengan tim humas. Namun, pengelolaannya masih digabung dengan akun utama lembaga (bukan akun khusus PPID), serta dihadapkan pada kendala keterbatasan kuantitas SDM dan konsistensi unggahan;
3. **Penerapan Regulasi dan Pengelolaan DIP:** Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota telah menjadikan Perbawaslu tentang Layanan Informasi Publik sebagai landasan hukum operasional PPID. Daftar Informasi Publik (DIP) umumnya telah disusun, tetapi pembaruannya masih memerlukan konsistensi serta keseragaman format secara nasional. Selain itu, pelaksanaan atau dokumentasi administratif terkait uji konsekuensi data yang dikecualikan masih belum maksimal atau belum pernah dilakukan karena belum adanya permohonan berspesifikasi khusus;



- 
4. **Kondisi Fisik dan Fasilitas Desk Pelayanan:** Sebagian besar wilayah (Bintan, Tanjungpinang, Lingga, Kepulauan Anambas) menyediakan ruang pelayanan informasi yang masih bersifat *hybrid* atau terintegrasi (menjadi satu kesatuan dengan *Media Center*, Pojok Pengawasan, atau JDIH). Meskipun efisien, hal ini dinilai belum cukup representatif untuk menjaga fokus dan kenyamanan pemohon. Formulir fisik permohonan dan keberatan sudah tersedia, namun sistem pengarsipannya dinilai masih lemah;
 5. **Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas:** Fasilitas dasar ramah disabilitas (seperti area tunggu khusus, alat tulis, kursi prioritas, atau jalan khusus) telah mulai diupayakan. Namun, sarana krusial lainnya seperti akses kursi roda secara menyeluruh serta fasilitas sanitasi/toilet inklusif (masih banyak yang menggunakan toilet jongkok tanpa pegangan) sebagian besar masih belum memadai;
 6. **Kepatuhan Pelaporan dan Kinerja Lembaga:** Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota menunjukkan akuntabilitas yang baik dengan tertib menyusun dan menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik tahun sebelumnya kepada Komisi Informasi dan Bawaslu RI/Provinsi. Secara umum, jumlah permohonan informasi pada awal tahun 2026 ini masih relatif rendah atau belum ada, yang dipengaruhi oleh masa kosong tahapan pemilu/pilkada serta kurangnya sosialisasi masif kepada masyarakat.

B. Rekomendasi

1. **Koordinasi Pemulihan dan Alternatif Layanan Digital:**
 - Mendorong Bawaslu Provinsi untuk terus mengawal koordinasi intensif dengan Bawaslu RI terkait percepatan stabilisasi migrasi server e-PPID nasional.
 - Selama situs web utama mengalami gangguan, Bawaslu Kabupaten/Kota disarankan mengoptimalkan kanal alternatif



resmi yang responsif untuk permohonan daring, seperti *Hotline* WhatsApp khusus PPID.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembagian Struktur Kerja:

- Mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) atau sosialisasi berkala mengenai substansi Perbawaslu PPID untuk menyamakan pemahaman tugas dan fungsi masing-masing anggota tim pengelola.
- Melakukan restrukturisasi atau penataan beban kerja agar terdapat pembagian fokus yang jelas antara fungsi pengelolaan konten Humas dengan fungsi pelayanan informasi PPID guna menjaga konsistensi publikasi.

3. Penguatan Tata Kelola Regulasi (DIP & Uji Konsekuensi):

- Meningkatkan intensitas pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan memastikan penyeragaman klasifikasi data (berkala, setiap saat, serta-merta) sesuai standar nasional.
- Memperkuat dasar administratif dan dokumentasi pelaksanaan uji konsekuensi informasi secara mandiri, agar kesiapan data yang dikecualikan (rahasia/data pribadi) memiliki kekuatan hukum resmi di tingkat daerah.

4. Penataan Ruang Pelayanan dan Digitalisasi Arsip:

- Melakukan penataan ulang atau *upgrading* fisik terhadap desk pelayanan informasi agar lebih representatif, nyaman, dan terpisah dari ruang aktivitas umum kantor lainnya.
- Melakukan penyederhanaan format formulir serta mulai menerapkan sistem digitalisasi dokumen pengarsipan (scan formulir masuk/keluar) agar tertata lebih tertib, aman, dan mudah dilacak.

5. Pemenuhan Sarana Prasarana Inklusif (Ramah Disabilitas):

- Mengalokasikan anggaran khusus secara bertahap untuk merenovasi atau menyediakan fasilitas sanitasi/toilet inklusif



(mengganti toilet jongkok menjadi duduk atau menambah pegangan tangan/*handrail*) serta menyediakan akses bidang miring yang memadai bagi pengguna kursi roda.

6. Ekspansi Inovasi dan Sosialisasi Layanan:

- Meningkatkan variasi pembuatan konten kreatif (flyer, video tutorial cara memohon informasi, infografis kinerja) yang diunggah secara konsisten pada media sosial.
- Menggalakkan program sosialisasi eksternal secara aktif (misalnya ke kalangan mahasiswa, pemilih pemula, atau kelompok masyarakat sipil) guna meningkatkan kesadaran publik terhadap hak keterbukaan informasi di Bawaslu, meskipun sedang tidak berada dalam tahapan pemilu.



Transparan



Akuntabel



Terbuka untuk Publik

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*